



WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 324/KPTS/SETDA/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
KOTA METRO

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kota Metro perlu dibentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kota Metro dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM KOTA METRO.
- KESATU : Menunjuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kota Metro, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Tim Asesor :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung yang diajukan oleh Tim Kerja; dan
 - b. Melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Kota Metro pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 2. Tim Kerja :
 - a. Melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. Menggunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kota Metro bertanggung jawab kepada Wali Kota Metro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 19 Maret 2024

WALI KOTA METRO,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
2. Inspektur Kota Metro.
3. Kepala BPKAD Kota Metro.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : 324 /KPTS/SETDA/03/2024
Tanggal : 19 Maret 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM ASESOR DAN TIM KERJA
INDEKS REFORMASI HUKUM KOTA METRO

1. Tim Asesor
Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Metro
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Metro.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro.

2. Tim Kerja
Koordinator : Suprihana, SH, Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Metro.
Anggota : 1. Sutrisno, SH, MH Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Metro.
2. Wahyunto, SH Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Metro.
3. Derry Purwandi, SH, MH Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Metro.
4. Lisa Decha Risal, S.IP, Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Metro.
5. Enik Setiawati, SH, Analis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Setda Kota Metro.
6. Maryanti, SH Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Metro.
7. Yoggi Tio Ekatama, S.M.

